



WALIKOTA METRO

Metro, 21 Desember 2015

Kepada Yth,

1. Pimpinan / Kepala Badan Pertanahan Nasional Metro.
2. Pimpinan/Kepala PT. Asuransi Se-Kota Metro.
3. Pimpinan/Kepala Bank Se-Kota Metro.
4. Pimpinan/Kepala Kantor Urusan Agama Se-Kota Metro.

di -

METRO

SURAT EDARAN

Nomor : 474.3/426/D.10/03/2015

TENTANG

PENGUNAAN AKTA KEMATIAN

- Dasar : 1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan,
- a. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian (Pasal 44 Ayat 1).
 - b. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dan menerbitkan Akta Kematian (Pasal 44 Ayat 1)
2. Akta Kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan.

Berkenaan dengan hal diatas sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan yang digunakan selama ini sebagai persyaratan pensiun, ahli waris tidak berlaku lagi diganti dengan Akta Kematian yang ditanda tangani Walikota Metro Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka diharapkan kepada saudara agar menggunakan akta kematian sebagai salah satu syarat dalam menerbitkan dokumen atau pencairan dana pada Instansi Saudara.

Demikian untuk dapat dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. WALIKOTA METRO,

ACHMAD CHRISNA PUTRA